



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-1/PK/PK.4/2021 07 Januari 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/4758/Keuda Tanggal 20 November 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/4758/Keuda Tanggal 20 November 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 3 (tiga) berkas rancangan dan 1 (satu) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kabupaten Batu Bara untuk dapat dievaluasi dan mendapatkan saran serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan (DJPK).
2. Kami telah melakukan telaah terhadap raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Rancangan qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan masih memerlukan penyesuaian terkait *legal drafting* pada Pasal II;
 - b. Rancangan qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Terminal masih memerlukan beberapa penyesuaian yaitu:
 - pengaturan mengenai pidana pada pasal 29 agar disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009;
 - penyesuaian *legal drafting* pada beberapa pasal;
 - penambahan pasal baru yang mengatur mengenai penagihan piutang retribusi yang kedaluwarsa dan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
 - penyesuaian pada penulisan kata pada pasal 23 agar disesuaikan dengan KBI.
 - c. Rancangan qanun Kota Sabang tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang masih memerlukan penyesuaian pada lampiran tarif angka 33, dan penambahan satu pasal yang mengatur mengenai denda pidana sebagai penerimaan negara sesuai ketentuan dalam pasal 178 UU No.28 Tahun 2009;
 - d. Rancangan perda Kabupaten Batu Bara tentang Retribusi Daerah masih memerlukan penyesuaian yaitu:
 - penambahan beberapa pasal baru yang mengatur mengenai prinsip dan sasaran penetapan tarif antara lain pada Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi PKB, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Izin Trayek;
 - penambahan beberapa pasal baru yang mengatur mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa antara lain pada Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - penambahan pasal baru yang mengatur mengenai peninjauan tarif retribusi yang berlaku untuk semua jenis retribusi;

- mengubah satuan pada tarif pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - mengubah perhitungan dan frekuensi pengawasan pada struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan menyesuaikannya sesuai surat Direktur PKKD Nomor: S-209/PK.3/2016.
 - penerapan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas agar dipastikan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 97 Tahun 2012;
 - mengubah frekuensi besaran tarif pada Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
 - menggunakan nominal rupiah yg bulat dalam penetapan tarif pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - menghapus Pasal 73 karena telah diatur dalam Pasal 163 dalam raperda yg sama;
 - menghapus Pasal 124 karena Retribusi Rumah Potong Hewan hanya dapat dikenakan pada pemotongan hewan yang dilakukan di rumah potong hewan yang disediakan/dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda;
 - menghapus tarif retribusi pada pemakaian/pengguna jalan kabupaten khusus jalan kabupaten karena tidak termasuk dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - menghapus Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil karena sudah tidak diperkenankan lagi untuk dipungut;
 - menghapus Retribusi Izin Gangguan pada pasal 154 karena sudah tidak diperkenankan lagi untuk dipungut;
 - menyesuaikan kembali dasar penetapan tarif pada struktur dan besarnya tarif antara lain pada Retribusi Pasar Gosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - menyesuaikan nomenklatur dan pengaturan kembali Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - mengubah rujukan pasal pada Pasal 177;
 - penyesuaian *legal drafting* pada beberapa pasal
3. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/ saran/rekomendasi atas hasil evaluasi rancangan dan raperda Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kabupaten Batu Bara untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-1/PK/PK.4/2021
Tanggal : 7 Januari 2021

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Lhokseumawe	Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	–	√	Selesai
2	Kota Lhokseumawe	Retribusi Terminal.	–	√	Selesai
3	Kota Sabang	Retribusi Pelayana Tera/Tera Ulang.	–	√	Selesai
4	Kabupaten Batu Bara	Retribusi Daerah	–	√	Selesai

